

Jembatan Kemilau Laut Pondong Rusak



Sumber gambar: Tribun Kaltim Minggu, 06/04/2025

Disporapar Anggarkan Biaya Renovasi Rp10 Miliar

TANA PASER, TRIBUN - Objek wisata Kemilau Laut Pondong yang ramai dikunjungi wisatawan saat libur lebaran masih butuh perhatian untuk dilakukan perbaikan.

Destinasi wisata yang menjadi daya tarik di Desa Pondong, Kecamatan Kuaro itu menjadi salah satu contoh bagaimana popularitas tidak selalu sejalan dengan fasilitas yang dimiliki.

Hal itu pun dibenarkan oleh Kabid Pariwisata Disporapar Paser, Khairuddin mengaku Kemilau Laut Pondong memang masih perlu penambahan fasilitas.

“Wisata ini memang masih perlu pengembangan, seperti fasilitas meja dan kursi bagi para pengunjung untuk menikmati makanan saat berlibur,” terang Khairuddin, Minggu (6/4).

Disamping itu, juga perlu dilakukan perbaikan pada bagian jembatan yang sudah mengalami kerusakan.

“Jembatan yang menjadi tempat para pengunjung itu perlu diperbaiki, karena tiang-tiangnya sudah ada yang lepas,” katanya.

Fasilitas lainnya yang masih perlu dilengkapi yaitu ketersediaan air bersih dan toilet untuk para pengunjung.

Selain itu, juga perlu area parkir untuk mencegah kendaraan masuk ke kawasan wisata yang pengelolaannya bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

“Lahan parkir juga perlu, apalagi dengan banyaknya pengunjung yang datang. Parkir ini bisa dikelola oleh pemerintah desa, untuk pendapatan desa,” katanya.

Kemilau Laut Pondong, keberadaannya sudah lama namun pihaknya belum bisa mempromosikan secara maksimal.

Hal itu dikarenakan belum memadainya fasilitas yang dimiliki, sehingga Disporapar Paser membangun jembatan baru dan dua vila untuk kembali menarik daya wisatawan.

“Kami harap ada kucuran anggaran lagi dari pemerintah daerah, untuk rehab total jembatan yang rusak, dan meningkatkan wahana, serta Sarpras di Kemilau Laut Pondong ini.

“Paling tidak, kita bisa mencontoh Bontang Kuala yang dilengkapi resort, kuliner, dan tempat duduk untuk pengunjung,” tandas Khairuddin.

Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp10 miliar untuk tahap awal rehab total di destinasi Kemilau Laut Pondong. (syf)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Jembatan Kemilau Laut Pondong Rusak, 07/04/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Wisata Kemilau Laut Pondong di Paser Kaltim Dikritik, Jembatan Rusak hingga Pasokan Air Bersih, 06/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU 10/2009) bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Diatur dalam Pasal 30 UU 10/2009 bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

3. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal terjadi situasi luar biasa, pengelola operasi jembatan dan terowongan jalan beserta bangunan pelengkapanya harus melakukan mitigasi untuk tujuan keamanan jembatan dan terowongan jalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan.
 - (2) Situasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. banjir besar;
 - b. gempa bumi;
 - c. longsor;
 - d. kebakaran; dan/atau
 - e. situasi lain yang mengancam keamanan jembatan dan terowongan jalan.
4. Dalam Pasal 19 Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa preservasi jembatan dan terowongan jalan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan rutin dan berkala;
 - b. rehabilitasi dan peningkatan kapasitas atau perkuatan; dan/atau
 - c. tindak tanggap darurat terhadap kerusakan yang terjadi akibat adanya situasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).